



PUTUSAN

Nomor : 360/PID.B/2017/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AHMAD JAYADI Alias BUNTUNG**
Tempat Lahir : Sombeng.
Umur / Tgl lahir : 22 Tahun /22 Maret 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Mengkarung, Desa Montong Ajan, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Praya oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 360/Pid.B/2017/PN.Pya. tanggal 12 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 360/Pid.B/2017/PN.Pya. tanggal 12 Desember 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti saksi yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JAYADI Alias BUNTUNG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Pencurian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD JAYADI Alias BUNTUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO type A37f warna Gold, IMEI 1 : 864219030008214 IMEI 2 : 864219030008206.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi JASWADI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AHMAD JAYADI Alias BUNTUNG pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2017, sekira jam 00.45 Wita, bertempat di ruangan rawat inap Puskesmas Batu jangkij, Desa Batu jangkij, Kecamatan Praya barat Daya, Kab Lombok tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” dengan cara perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tempat tersebut diatas berawal terdakwa masuk ke dalam Puskesmas Batu Jangkij untuk mencari temannya yang bernama ZAKI yang bekerja sebagai perawat pada puskesmas batu jangkij. Setelah sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilorong depan ruang perawat terdakwa menemukan saksi ZAKI sudah tidur. Melihat saksi Zaki tidur terdakwa berjalan – jalan disekitar ruangan rawat inap lalu terdakwa melihat salah satu pintu terbuka dan terdakwa masuk pada ruang rawat inap tersebut yang ditempati oleh saksi korban JASWADI yang sedang tidur kemudian terdakwa melihat HP OPPO type A37f warna Gold IMEI : 864219030008214 IMEI 2 : 864219030008206 yang berada di sebelah kiri saksi korban yang berdekatan dengan tembok kemudian terdakwa mendekati dan mengambil HP tersebut dan menyembunyikan di dalam sarung setelah itu terdakwa keluar melalui pintu samping utara puskesmas batu Jangkih. Setelah jalan menuju keluar atau halaman Puskesmas terdakwa bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku sebagai keluarga dari saksi korban yang bernama saksi MUHALIM. Saksi MUHALIM bertanya kepada terdakwa “ape jauh iku yang artinya apa yang kamu bawa itu” kemudian terdakwa menjawab terdakwa “saya membawa HP” lalu terdakwa memperlihatkan HP tersebut kepada saksi MUHALIM, setelah saksi MUHALIM melihat ternyata HP tersebut merupakan HP milik saksi korban JASWADI yang saksi berikan dari hasil kerja menjadi TKI di Malaysia kemudian saksi MUHALIM memegang terdakwa dan mengajak masuk untuk membangunkan saksi korban dan menanyakan HP saksi korban setelah di cari oleh korban ternyata HP milik korban tidak ada telah hilang kemudian saksi MUHALIM membangunkan perawat jaga yang bernama MUHAMAD ZAKI dan HASAN BASRI serta bapak dan ibu saksi korban ikut bangun serta mengetahui terdakwa diamankan oleh adik saksi korban ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa barang HP milik korban tanpa hak tanpa se izin saksi korban JASWADI ;
- Bahwa akibat ditimbulkan dari kerugian yang saksi korban alami atas kehilangan 1 (satu) buah Hand Phone tersebut yaitu sekira Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Hp tersebut dibeli dalam keadaan baru oleh adik saksi korban di malaysia dengan harga 800 ringgit Malaysia atau seharga Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) karena saat itu harga nilai tukar per 1 (satu) ringgit sebesar Rp3.250 (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMAD JAYADI Alias BUNTUNG pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum” dengan cara perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tempat tersebut diatas terdakwa masuk ke dalam Puskesmas Batu Jangkih untuk mencari temannya yang bernama ZAKI yang bekerja sebagai perawat pada puskesmas batu jangkih. Setelah sampai dilorong depan ruang perawat terdakwa menemukan teman terdakwa saksi. ZAKI sudah tidur. Melihat saksi Zaki tidur terdakwa berjalan – jalan disekitar ruangan rawat inap lalu terdakwa melihat salah satu pintu terbuka dan terdakwa masuk pada ruang rawat inap tersebut yang ditempati oleh saksi korban JASWADI yang sedang tidur kemudian terdakwa melihat HP OPPO type A37f warna Gold IMEI : 864219030008214 IMEI 2 : 864219030008206 yang berada di sebelah kiri saksi korban yang berdekatan dengan tembok kemudian terdakwa mendekati dan mengambil HP tersebut dan menyembunyikan di dalam sarung setelah itu terdakwa keluar melalui pintu samping utara puskesmas batu Jangkih. Setelah jalan menuju keluar atau halaman Puskesmas terdakwa bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku sebagai keluarga dari saksi korban yang bernama saksi MUHALIM. Saksi MUHALIM bertanya kepada terdakwa “ape jauh iku yang artinya apa yang kamu bawa itu” kemudian terdakwa menjawab terdakwa “saya membawa HP” lalu terdakwa memperlihatkan HP tersebut kepada saksi MUHALIM, setelah saksi MUHALIM melihat ternyata HP tersebut merupakan HP milik saksi korban JASWADI yang saksi berikan dari hasil kerja menjadi TKI di Malaysia kemudian saksi MUHALIM memegang terdakwa dan mengajak masuk untuk membangunkan saksi korban dan menanyakan HP saksi korban setelah di cari oleh korban ternyata HP milik korban tidak ada telah hilang kemudian saksi MUHALIM membangunkan perawat jaga yang bernama MUHAMAD ZAKI dan HASAN BASRI serta bapak dan ibu saksi korban ikut bangun serta mengetahui terdakwa diamankan oleh adik saksi korban ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa barang HP milik korban tanpa hak tanpa se izin saksi korban JASWADI ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta memahami dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi, JASWADI;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan perbuatan Terdakwa Ahmad Jayadi Alias Buntung mengambil HP milik saksi;
 - Bahwa kejadian Terdakwa mengambil HP saksi tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 00.45 Wita, bertempat di ruang rawat inap Puskesmas Batu Jangkih Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah;
 - Bahwa pada saksi itu saksi sedang menunggu ibu saksi yang sedang dirawat di Puskesmas dan setelah saksi mau istirahat di ruang rawat inap yang dalam keadaan kosong dan tidur di tempat tidur pasien dengan posisi kepala menghadap timur, selanjutnya handphone milik saksi, saksi taruh di samping kiri saksi yang berdekatan dengan tembok, kemudian saksi dibangunkan oleh saksi NURALIM dan handphone tersebut sudah tidak ada di tempatnya;
 - Bahwa pada saat saksi dibangunkan oleh saksi NURALIM saksi melihat orang yang keluar dari ruang rawat inap dan menyembunyikan sesuatu dan saksi MUHALI mengecek orang tersebut dan menemukan handphone milik saksi;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merek OPPO type A37 warna gold dan handphone tersebut adalah milik saksi ;
 - Bahwa yang mengetahui hal tersebut adalah saksi NURALIM karena pada saat saksi dibangunkan saksi NURALIM bertanya pada saksi mana handphone saksi ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) karena saksi membeli handphone tersebut dalam keadaan baru dengan mata uang ringgit Malaysia sebesar 800 ringgit dan nilai tukar 1 (satu) ringgit dengan rupiah yaitu Rp3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengakui mengambil HP milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil HP milik saksi tanpa seijin dari saksi ;
- Atas keterangan Saksi ke- I tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi, MUHAMAD ZAKI;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara perbuatan terdakwa AHMAD JAYADI Alias BUNTUNG yang mengambil HP milik saksi JASWADI;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil HP milik saksi korban JASWADI pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 00.45 Wita, bertempat di ruang rawat inap Puskesmas Batu Jangkih Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone merek OPPO type A37f warna gold dan pemilik handphone tersebut adalah saksi JASWADI;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya tindak pidana pencurian karena pada saat kejadian saksi sedang beristirahat di ruang perawat, kemudian saksi dibangunkan oleh keluarga pasien yang bernama MUHALIM dan menerangkan dia sudah mengamankan seseorang yang telah mencuri handphone milik saksi JASWADI ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat terdakwa diamankan dengan cara didudukkan di sebuah kursi panjang yang berada di lorong di depan ruang rawat inap sambil menunggu polisi untuk menjemput terdakwa ;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan saksi JASWADI barang bukti 1 (satu) buah handphone tersebut saksi JASWADI taruh disebelah kiri tempat tempat tidur saksi JASWADI ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi, MUHALIM; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan terdakwa AHMAD JAYADI Alias BUNTUNG mengambil HP milik saksi JASWADI;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik saksi korban pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 00.45 Wita, bertempat di ruang rawat inap Puskesmas Batu Jangkih Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi JASWADI sedang menunggu ibu saksi yang sedang dirawat di Puskesmas Batu Jangkih, selanjutnya saksi mendengar suara sepeda motor yang datang sehingga saksi keluar dari ruangan rawat inap untuk melihat siapa yang datang, namun pada saat itu saksi hanya melihat anak kecil yang duduk di atas sepeda motor di halaman Puskesmas tepatnya di depan IGD, tetapi setelah saksi kembali ke ruang rawat inap tiba-tiba dari ruangan tersebut keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pintu lorong dan terlihat menyembunyikan HP di balik sarungnya, sehingga saksi langsung bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "apa yang kamu bawa itu" dan di jawab oleh terdakwa "HP" kemudian terdakwa menunjukkan handphone tersebut kepada saksi, kemudian saksi mengenali handphone yang ditunjukkan oleh terdakwa karena handphone tersebut adalah milik kakanya saksi JASWADI yang saksi berikan kepada saksi JASWADI, kemudian saksi langsung memegang terdakwa dan membawa terdakwa ke saksi JASWADI ;

- Bahwa setelah saksi membangunkan saksi JASWADI, kemudian saksi JASWADI mengecek handphone miliknya yang ditaruh di tempat tidur sebelah kiri dan handphone tersebut sudah tidak ada ditempatnya dan saksi menunjukkan handphone tersebut sambil menjelaskan kalau handphone diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone merek OPPO Type A37f ;
- Bahwa benar pemilik handphone tersebut adalah saksi JASWADI, yang pada awalnya saksi yang membeli handphone tersebut namun pada bulan Agustus 2017 saksi pulang dari Malaysia kemudian handphone tersebut saksi berikan kepada saksi JASWADI ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JASWADI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) karena saksi membeli handphone tersebut dalam keadaan baru dengan mata uang ringgit Malaysia sebesar 800 ringgit dan nilai tukar 1 (satu) ringgit dengan rupiah yaitu Rp 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil handphone milik saksi JASWADI ;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017, sekitar pukul 00.45 Wita, bertempat di ruang rawat inap Puskesmas Batu Jangkih Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO type A37f ;
- Bahwa terdakwa datang ke Puskesmas Batu Jangkih beserta dengan temannya yang bernama MALAHAM dengan tujuan untuk mencari teman terdakwa untuk bermain yaitu ZAKI namun pada saat itu saksi MUHAMAD ZAKI sudah tidur di ruang perawat Puskesmas Batu Jangkih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak bertemu dengan saksi MUHAMAD ZAKI, selanjutnya saat terdakwa beradai di depan pintu ruang perawat dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merek OPPO milik saksi JASWADI dan pada saat itu saksi JASWADI sedang tidur kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan keluar melewati pintu samping sebelah utara Puskesmas, kemudian terdakwa membawa handphoone tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menyembunyikan di dalam sarung yang dikenakan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke dalam halaman Puskesmas tidak ada orang satupun yang beradi di dalam Puskesmas ;
- Bahwa setelah sampai di luar terdakwa bertemu dengan MUHALIM yang mengaku keluarga dari saksi JASWADI, kemudian bertanya kepada Terdakwa “apa yang kamu bawa itu” kemudian terdakwa menjawab “saya membawa HP”, selanjutnya terdakwa memperlihatkan hanphone tersebut dan mengaku hanphone yang terdakwa ambil tersebut adalah milik saudaranya ;
- Bahwa terdakwa dibawa ke ruang rawat inap oleh saksi MUHALIM, kemudian saksi JASWADI bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “kenapa kamu bawa HP saya” kemudian terdakwa menjawab disini saya temukan hp mu yang jatuh” ;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian karena melihat 1 (satu) buah hendphone milik saksi JASWADI yang tergeletak di samping saksi JASWADI yang dalam keadaan tertidur ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil handphone merek OPPO type A37f milik saksi JASWADI tersebut untuk terdakwa pergungan sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP, Merk OPPO Tipe : F1fw, warna emas (Gold) dengan Nomor IMEI 1: 869250025586018, IMEI 2: 869250025586000., yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan selama pembuktian atas perkara ini Majelis Hakm memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 Wita, saksi MUHALIM dan Saksi JASWADI menunggu ibunya yang sedang dirawat di Puskesmas bertempat di ruang rawat inap Puskesmas Batu Jangkik Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah dan setelah saksi JASWADI mau istirahat di ruang rawat inap yang dalam keadaan kosong dan tidur di tempat tidur pasien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi kepala menghadap timur, selanjutnya handphone milik saksi JASWADI, saksi taruh di samping kiri saksi yang berdekatan dengan tembok;

- Bahwa pada saat saksi MUHALIM bersama dengan saksi JASWADI sedang menunggu ibu saksi yang sedang dirawat di Puskesmas Batu Jangkih, selanjutnya saksi mendengar suara sepeda motor yang datang sehingga saksi keluar dari ruangan rawat inap untuk melihat siapa yang datang, namun pada saat itu saksi MUHALIM hanya melihat anak kecil yang duduk di atas sepeda motor di halaman Puskesmas tepatnya di depan IGD, tetapi setelah saksi MUHALIM kembali keruang rawat inap tiba-tiba dari ruangan tersebut keluar Terdakwa dari pintu lorong dan terlihat menyembunyikan HP di balik sarungnya, sehingga saksi MUHALIM langsung bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “apa yang kamu bawa itu” dan di jawab oleh terdakwa “HP” kemudian terdakwa menunjukkan handphone tersebut kepada saksi, kemudian saksi MUHALIM mengenali handphone yang ditunjukkan oleh terdakwa karena handphone tersebut adalah milik saksi JASWADI yang saksi kemudian saksi MUHALIM langsung memegang terdakwa dan membawa terdakwa ke saksi JASWADI ;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017, sekitar pukul 00.45 Wita, bertempat di ruang rawat inap Puskesmas Batu Jangkih Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO type A37f ;
- Bahwa terdakwa datang ke Puskesmas Batu Jangkih beserta dengan temannya yang bernama MALAHAM dengan tujuan untuk mencari teman terdakwa untuk bermain yaitu ZAKI namun pada saat itu saksi MUHAMAD ZAKI sudah tidur di ruang perawat Puskesmas Batu Jangkih ;
- Bahwa terdakwa tidak bertemu dengan saksi MUHAMAD ZAKI, selanjutnya saat terdakwa beradai di depan pintu ruang perawat dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merek OPPO milik saksi JASWADI dan pada saat itu saksi JASWADI sedang tidur kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan keluar melewati pintu samping sebelah utara Puskesmas, kemudian terdakwa membawa handphoone tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menyembunyikan di dalam sarung yang dikenakan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke dalam halaman Puskesmas tidak ada orang satupun yang berada di dalam Puskesmas ;
- Bahwa setelah sampai di luar terdakwa bertemu dengan MUHALIM yang mengaku keluarga dari saksi JASWADI, kemudian bertanya kepada Terdakwa “apa yang kamu bawa itu” kemudian terdakwa menjawab “saya membawa HP”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa memperlihatkan handphone tersebut dan mengaku handphone yang terdakwa ambil tersebut adalah milik saudaranya ;

- Bahwa terdakwa dibawa ke ruang rawat inap oleh saksi MUHALIM, kemudian saksi JASWADI bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “kenapa kamu bawa HP saya” kemudian terdakwa menjawab disini saya temukan hp mu yang jatuh” ;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian karena melihat 1 (satu) buah handphone milik saksi JASWADI yang tergeletak di samping saksi JASWADI yang dalam keadaan tertidur ;
- Bahwa tujan terdakwa mengambil handphone merek OPPO type A37f milik saksi JASWADI tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JASWADI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) karena saksi membeli handphone tersebut dalam keadaan baru dengan mata uang ringgit Malaysia sebesar 800 ringgit dan nilai tukar 1 (satu) ringgit dengan rupiah yaitu Rp 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik saksi korban tanpa seijin dari korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka majelis dapat langsung memilih dakwaan mana yang lebih mengarah pada perbuatan Terdakwa yaitu lebih mengarah pada dakwaan Alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 362 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan Barangsiapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah seorang yang bernama AHMAD JAYADI Alias BUNTUNG;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa AHMAD JAYADI Alias BUNTUNG telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa AHMAD JAYADI Alias BUNTUNG adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa AHMAD JAYADI Alias BUNTUNG tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa AHMAD JAYADI Alias BUNTUNG adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tergantung daripada terpenuhinya unsur-unsur berikut;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang dalam kekuasaanya. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 Wita, saksi MUHALIM dan saksi JASWADI menunggu ibunya yang sedang dirawat di Puskesmas bertempat di ruang rawat inap Puskesmas Batu Jangkih Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah dan setelah saksi JASWADI mau istirahat di ruang rawat inap yang dalam keadaan kosong dan tidur di tempat tidur pasien, selanjutnya handphone milik saksi JASWADI, menyimpang di samping kiri saksi yang berdekatan dengan tembok; Bahwa pada saat saksi MUHALIM bersama dengan saksi JASWADI sedang menunggu ibu saksi yang sedang dirawat di Puskesmas Batu Jangkih, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendengar suara sepeda motor yang datang sehingga saksi keluar dari ruangan rawat inap untuk melihat siapa yang datang, namun pada saat itu saksi MUHALIM hanya melihat anak kecil yang duduk di atas sepeda motor di halaman Puskesmas tepatnya di depan IGD, tetapi setelah saksi MUHALIM kembali keruang rawat inap tiba-tiba dari ruangan tersebut keluar Terdakwa dari pintu lorong dan terlihat menyembunyikan HP di balik sarungnya, sehingga saksi MUHALIM langsung bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “apa yang kamu bawa itu” dan di jawab oleh terdakwa “HP” kemudian terdakwa menunjukkan handphone tersebut kepada saksi, kemudian saksi MUHALIM mengenali handphone buah handphone merek OPPO type A37f yang ditunjukkan oleh terdakwa karena handphone tersebut adalah milik saksi JASWADI kemudian saksi MUHALIM langsung memegang terdakwa dan membawa terdakwa ke saksi JASWADI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, terlihat adanya perbuatan Terdakwa bersama yang telah mengambil dan membawa pergi 1 (satu) buah handphone merek OPPO type A37f milik saksi korban JASWADI maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Ad. 3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian adalah merupakan milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 Wita, saksi MUHALIM dan Saksi JASWADI menunggu ibunya yang sedang dirawat di Puskesmas bertempat di ruang rawat inap Puskesmas Batu Jangkik Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah dan setelah saksi JASWADI mau istirahat di ruang rawat inap yang dalam keadaan kosong dan tidur di tempat tidur pasien dengan posisi kepala menghadap timur, selanjutnya handphone milik saksi JASWADI, saksi taruh di samping kiri saksi yang berdekatan dengan tembok; Bahwa pada saat itu terdakwa datang ke Puskesmas Batu Jangkik beserta dengan temannya yang bernama MALAHAM dengan tujuan untuk mencari teman terdakwa yang bernama ZAKI namun terdakwa tidak bertemu dengan MUHAMAD ZAKI, selanjutnya saat terdakwa beradai di depan pintu ruang perawat dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merek OPPO type A37f milik saksi JASWADI dan pada saat itu saksi JASWADI sedang tidur kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan keluar melewati pintu samping sebelah utara Puskesmas, kemudian terdakwa membawa

Halaman 12 dari hal. 16, Putusan Nomor 360/Pid.B/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menyembunyikan di dalam sarung yang dikenakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang berupa handphone merek OPPO type A37f yang diambil oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa maupun bukan miliknya Terdakwa tetapi milik Saksi JASWADI, maka dengan demikian unsur "Seluruhnya Milik Orang Lain" telah pula terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alasan yang sah, seperti jual beli dan lain sebagainya dan perbuatan pelaku tersebut tanpa adanya ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang adalah suatu perbuatan penguasaan atas suatu barang, dimana perbuatan pelaku terhadap barang tersebut seakan-akan dia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 Wita, saksi MUHALIM dan Saksi JASWADI menunggu ibunya yang sedang dirawat di Puskesmas bertempat di ruang rawat inap Puskesmas Batu Jangkih Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah dan setelah saksi JASWADI mau istirahat di ruang rawat inap yang dalam keadaan kosong dan tidur di tempat tidur pasien dengan posisi kepala menghadap timur, selanjutnya handphone milik saksi JASWADI, saksi taruh di samping kiri saksi yang berdekatan dengan tembok;

Bahwa pada saat itu terdakwa datang ke Puskesmas Batu Jangkih bersama dengan temannya yang bernama MALAHAM dengan tujuan untuk mencari teman terdakwa untuk bermain yaitu ZAKI namun tidak bertemu dengan MUHAMAD ZAKI, selanjutnya saat terdakwa beradai di depan pintu ruang perawat dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merek OPPO milik saksi JASWADI dan pada saat itu saksi JASWADI sedang tidur kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan keluar melewati pintu samping sebelah utara Puskesmas, kemudian terdakwa membawa handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menyembunyikan di dalam sarung yang dikenakan oleh terdakwa maka Terdakwa mengambil HP milik saksi korban tersebut adalah tanpa seijin dari saksi korban JASWADI sebagai pemilik HP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil merek OPPO type A37f adalah tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seijin dari saksi JASWADI sebagai pemiliknya maka dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi ter hukum, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana dan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa lebih lama dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (Satu) buah HP, merek OPPO type A37f telah selesai dipergunakan dalam perkara ini maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi JASWADI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JAYADI Alias BUNTUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO type A37f warna Gold, IMEI 1 : 864219030008214 IMEI 2 : 864219030008206.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi JASWADI;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2018, oleh

Halaman 15 dari hal. 16, Putusan Nomor 360/Pid.B/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRI S.H., sebagai Hakim Ketua, FITA JUWIATI., S.H., dan AINUN ARIFIN., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh NINING MUSTIHARI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan pada Negeri Praya serta dihadiri oleh FAHMI RACHMAN., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITAJUWIATI., S.H.

ASRI., S.H.

AINUN ARIFIN., SH.

Panitera Pengganti,

NINING MUSTIHARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)